

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KPT NO. 32 TAHUN 2023: 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Gunung Mas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Mei 2023
  - Lamp. : 2 hlm.